

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Hakekat Kerja Sama (Syirkah)

###### a. Pengertian Syirkah

Secara Bahasa syirkah berarti al ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau usaha. Dalam kamus hukum, musyarah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.<sup>1</sup> Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah musyawarah dan syarikah, dalam Bahasa arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti perkumpulan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

Imam asy syaukani berkata dalam asyailul jarar (III/246), “syirkah yang syar’i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang di keluarkan dari harta syirkah.”

Adapun syirkah menurut kompilasi hukum syari’ah (KHES) pasal 20 ayat 3 adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemudalan. Ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah

---

<sup>1</sup> Sudarsono, kamus hukum, (Jakarta: PT. rineka cipta, 1992), 285.

<sup>2</sup> Harun nasution, ansiklopedia islam Indonesia, (Jakarta: djambatan, 1992), 907.

yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh mazdhab empat adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ahli fiqh hannafiah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
- 2) Menurut ahli fiqh malikiyah adalah syirkah merupakan kebolehan atau izin bertasyarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasyarrufkan harta syirkah.
- 3) Menurut ahli fiqh syafi'iyah adalah, syirkah adalah berlakunya ha katas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Islam telah membenarkan seseorang muslim untuk menggunkan hartanya baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekanya.

*Syirkah* memiliki arti الإختلاط *al-ikhtilath* (percampuran). Para ahli fiqh mendefinisikan *syirkah* sebagai akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>3</sup> Secara bahasa, kerja sama (*al-syirkah*) adalah *al-ikhtilath* percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Menurut istilah, kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu ushat tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq (eds), *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>4</sup>

Pengertian *syirkah* menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat. Berikut definisi *syirkah* menurut para ulama fiqh di antaranya:

1) Ulama Malikiyyah

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لهُمَا مَعَ إِقْبَاءِ حَقِّ النَّصْرِفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya : “*Syirkah* adalah perkongsian yang di dalamnya terdapat izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hal untuk ber-*tasharruf*.”<sup>5</sup>

2) Ulama Hanabilah

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

Artinya : “*Syirkah* dimaknakan dengan perhimpunan kewenangan atau pengolahan harta.”<sup>6</sup>

3) Ulama Syafi’iyyah

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْئٍ لِأَنَّيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klaskik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 51.

<sup>5</sup> Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 319.

<sup>6</sup> Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 319.

<sup>7</sup> Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 320.

## 4) Ulama Hanafiyyah

عِبَارَةٌ عَنْ عَفْدِ بَيْنَ الْمُشْتَرِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

Artinya : “Ungkapan adanya transaksi atau akad antara dua orang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”<sup>8</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut Hanafiyyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang bersangkutan dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat syirkah, yaitu sebuah transaksi.<sup>9</sup>

Lukman Hakim dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam mengatakan bahwa syirkah menggunakan konsep akad musyarakah yakni akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang alah dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah profit and loss sharing (PSL) di lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup>

Definisi secara istilah telah penulis paparkan dengan jelas di atas menurut pandangan ulama fiqh dan terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan fuqaha mengenai pengertian syirkah. Jika dilihat secara seksama para ulama kebanyakan memberikan pengertian syirkah lebih menunjukkan kepada tujuan, pengaruh dan hasil perkongsian. Kecuali pendapat ulama Hanafiyyah

<sup>8</sup> Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 320.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5, Terj. Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 411.

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 106.

yang menyebutkan syirkah termaksud transaksi (akad) yang hal ini merupakan hakikat perkongsian.

Penulis sepakat dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Wabbah Az-Zuhaili yang keduanya menyepakati syirkah sebagai suatu transaksi atau akad dan merupakan kerja sama atau perkongsian dalam harta dan keuangan. Jadi, di dalamnya bukanlah semata-mata kerja sama tetapi adanya akad atau transaksi dari beberapa pihak.

#### **b. Rukun dan Syarat Syirkah**

Dalam melaksanakan sesuatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah sesuatu unsur atau merupakan bagi yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau Lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Secara umum rukun syirkah ada tiga yaitu:

- 1) Sighat atau ijab Kabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan ytransaksi, syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak di cecal untuk membelanjakan hartanya.
- 3) Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bias berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat di jalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

Rukun syirkah menurut sayyid sabiq yaitu adanya ijab dan qobul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qobulnya. Misalnya: aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah hanafiah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu sighthat, ijab, dan qobul. Karena sighthat yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Sedangkan syarat sahnya syirkah, perlu diketahui syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukumpun tidak ada.

Ismail Nawawi dalam buku *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* merumuskan rukun syirkah terdiri dari tiga, yaitu:

- 1) Ucapan (*shighat*) penawaran dan penerimaan *ijab dan qabul*)
- 2) Pihak yang berkontrak
- 3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Ulama Hanafiyyah menatakan bahwa rukun syirkah ada dua, itu *ijab dan qabul*. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli.<sup>12</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan rukun syirkah pada syirkah 'uqud adalah *ijab dan qabul*. Salah satu pihak berkata, "Aku bersekutu/berkongsi

---

<sup>11</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 155.

<sup>12</sup> Qomarul Huda (ed), *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 102.

denganmu dalam urusan ini atau itu.” Dan yang lain berkata, “Aku terima.”<sup>13</sup>

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut ulama Syafi’iyah yaitu memiliki lima syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- 2) Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya
- 3) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
- 4) Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut
- 5) Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.<sup>14</sup>

Syarat-syarat *syirkah* secara umum dalam *syirkah ‘uqud* yang dibentuk melalui perjanjian atau kontrak yang jelas, menurut Rahmat Syafe’i adalah:

- 1) Setiap pihak yang berserikat dapat mewakili dan mewakili wewenang untuk mengelola modal perserikatan ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing menjadi wakil untuk dirinya
- 2) Adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan
- 3) Laba merupakan bagian umum dari jumlah, sehingga besar kecilnya modal yang deiberikan oleh setiap pihak akan mendapatkan laba yang sama dinilai dari keuntungan yang diperoleh
- 4) Modal dalam *syirkah* harus ada dan jelas hitungannya
- 5) Modalnya harus berharga secara mutlak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 318.

<sup>14</sup> Dr. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap; Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i*, Terj. *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrub Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi Al-Fiqh Asu-Syafi’i*, (Solo: Media Zikir, 2009), 285.

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai perlengkapan kantor. Tetapi, madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.<sup>16</sup>

Singkatnya syarat-syarat *syirkah* yang berlaku bagi semua jenis *syirkah* ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyyah, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*)
- 2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.<sup>17</sup>

**c. Macam-Macam Syirkah**

Adapun macam-macam syirkah adalah sebagai berikut:


---

<sup>15</sup> Moh. Fauzan Januari, *Penganatar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 328.

<sup>16</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 155.

<sup>17</sup> Qomarul Huda (ed), *Fiqh Mu'amala*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 103.

1.2 Bagan macam macam syirkah



Secara garis besar, *syirkah* terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.

1. *Syirkah Amlak*/Perserikatan dalam pemilikan yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului akad *syirkah*.<sup>18</sup>

*Syirkah Amlak* ini dibagi dua macam, yaitu:

- a. *Syirkah Ikhtiyar* (suka rela) adalah *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.<sup>19</sup>
- b. *Syirkah Jabar* (paksa) adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau

<sup>18</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 153.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5, Terj. Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 442.

lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.<sup>20</sup>

2. *Syirkah Uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.<sup>21</sup>

*Syirkah Uqud* dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. *Syirkah 'Inan* adalah kontrak setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka.<sup>22</sup>
- b. *Syirkah Mufawadhah* adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu hunian.<sup>23</sup> Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>24</sup>
- c. *Syirkah Wujuh* adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal.

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 153.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 318.

<sup>22</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 153.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 318-319.

<sup>24</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 154.

Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nam baik) yang mereka miliki dalam masyarakat.<sup>25</sup> Misalnya seorang insinyur ternama menjadi konsultan proyek pembangunan jalan tol. Ia tidak digaji dan tidak pula menyertakan modal.<sup>26</sup>

- d. *Syirkah Abdan* adalah patungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas apa yang mereka hasilkan dengan badan mereka. Dinamakan demikian karena mereka yang patungan menggunakan badan mereka untuk bekerja mencari penghasilan dan berbagi dalam penghasilan yang didapat.<sup>27</sup> Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik. Secara bersama, mereka meminjam uang dari bank.<sup>28</sup>
- e. *Syirkah Mudharbah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.<sup>29</sup>

Menurut ulama Hanabilah, syirkah 'uqud ada lima macam, yaitu syirkah 'inan, syirkah

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 447-448.

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 107.

<sup>27</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan (ed), *Mulakhas al-Fiqhi Jilid 2, Terj. Al-Mulakhas al-Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 2013), 212.

<sup>28</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 107.

<sup>29</sup> Ismail Nawawi (ed), *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2012), 154.

mufawadhah, syirkah abdan, syirkah wajah, dan syirkah mudharabah. Sementara ulama Hanafiyyah, syirkah 'uqud dibagi menjadi enam, yaitu syirkah amwal, syirkah a'mal, dan syirkah wajah. Dan masing-masing dari syirkah ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah mufawadhah dan syirkah 'inan.<sup>30</sup>

Terlihat ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pembagian macam syirkah menjadi lima macam. Secara umum, menurut ulama fiqh termasuk para ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, syirkah dibagi menjadi empat macam, yaitu syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan dan syirkah wajah. Tapi para ulama sepakat bahwa syirkah 'inan boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis syirkah yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.<sup>31</sup>

Pembagian macam syirkah mempengaruhi implikasi hukum oleh para ulama dalam penentuan keabsahannya. Kalangan madzhab Hanafi membolehkan semua bentuk *syirkah* selama syarat-syaratnya bisa dipenuhi. Kalangan madzhab Maliki membolehkan semua bentuk *syirkah* selain *syirkah al-wajah*. Kalangan madzhab Asy-Syafi'i membatalkan dan tidak membolehkan semuanya selain *syirkah al-'inan*. Adapun kalangan madzhab Hambali membolehkan semuanya selain *syirkah al-mufawadhah*.<sup>32</sup>

Uraian di atas menunjukkan pembagian macam *syirkah* di kalangan fuqaha telah jelas dan sangat mendalam terhadap penentuan hukum *syirkah* menurut ijtihadnya masing-masing. Namun

---

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 443.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 443.

<sup>32</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (ed), *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 878.

memang terdapat perbedaan dalam menentukan penyari'atan hukum macam-macam *syirkah* dan jumur ulama sepakat hanya satu macam yang diperbolehkan, yakni *syirkah 'inan*. Sedangkan dalam penentuan macam *syirkah* selain itu terdapat perselisihan di dalamnya.

**a. Dasar Hukum Syirkah**

Syirkah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dimana hal itu termasuk transaksi yang dibolehkan oleh hukum syara'. Legalitas hukumnya telah dijelaskan dari sumbernya yakni dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' sebab syirkah dapat membawa kemaslahatan antara pihak yang berakad. Adapun dasar hukum syirkah terdapat beberapa dalil yang menjadikan rujukan para ulama adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ  
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
 رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami

mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(QS. Shaad ayat 24).<sup>33</sup>

Maksud dari kata ‘orang yang berpatungan’ ialah mereka yang bersyariah. Sedangkan ‘berlaku melampaui batas satu sama lain’ maknanya berlaku zhalim satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya bersyariah. Yang tidak boleh ialah berlaku zhalim atas sesama rekan patungan.<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan syirkah secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau syirkah terjadi atas dasar akad (transaksi).

## 2. Pengertian Youtube

YouTube adalah situs portal video yang sering diakses para pengguna internet, juga mempunyai fitur berbagi video (video sharing) sehingga dapat dilihat oleh siapapun yang mengklik video tersebut. Terdapat didalamnya berbagai macam video seperti tutorial, video musik, berita dan lain-lain.<sup>35</sup> Walaupun penonton tidak mendaftarkan akunnya, mereka tetap juga bisa melihat postingan video pada situs yang sangat sering diakses oleh masyarakat sekarang ini.

Seiring perkembangannya, peran YouTube bertambah menjadi jalur distribusi bagi berbagai kalangan, mulai dari pembuat konten sampai pengiklan, sebagai ajang berbagi, menginformasikan dan

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 725.

<sup>34</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas al-Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 195.

<sup>35</sup> Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube*, (Menjadi Mahir Tanpa Guru), (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2008), 1.

menginspirasi para pengguna internet di berbagai belahan dunia.<sup>36</sup>

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Umumnya video-video di YouTube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.

Salah satu layanan dari Google ini, memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan YouTube adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif. Pada awalnya YouTube memang bukan dikembangkan oleh Google, tapi Google mengakuisinya lalu kemudian menggabungkannya dengan layanan layanan Google yang lain.<sup>37</sup>

### 3. Pengertian Google Adsense

Google adalah sebuah perusahaan penyedia layanan iklan online dan mesin pencari yang berbasis di mountain view, Kalifornia, Amerika Serikat. Awalnya Google dikembangkan oleh dua orang yang bernama Larry Page dan Sergey Brin. Tahun 1996 mereka masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford dan domain yang digunakan adalah Google.stanford.edu. Domain Google.com diregistrasikan pada 15 September 1997 dan perusahaan ini berdiri dengan nama Google Inc. Pada 7 September 1998 disebuah garasi rumah di Menlo Park, Kalifornia. Investasi awal yang diperoleh oleh perusahaan baru ini bernilai hampir \$1.1 juta,

---

<sup>36</sup> Abraham A, *Sukses menjadi Artis dengan YouTube*, (Surabaya: Reform Media, 2011), 45

<sup>37</sup> Faith Faiqah dkk, *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram*, (Journal, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016), 2.

termasuk sebuah cek senilai \$100.000 dari Andy Bechtolsheim, salah seorang pendiri Sun Microsystems.

Program yang menghasilkan uang adalah google adsense. Program ini adalah program legal yang dibuat oleh google yang telah memiliki nama besar di dunia maya sebagai situs pencari yang terkenal. Google ini semacam makelar yang menghubungkan antara situs yang ingin mempromosikan web atau situsnya dengan pemilik web untuk ditumpangi iklan mereka yang sedang promosi. Disatu sisi google mendapatkan uang dari para pemilik web atau situs yang berpromosi lewat google yang dikenal dengan program google adword. Kemudian, google membayarkan uang tersebut kepada penyedia web atau situs yang ditumpangi oleh iklan dari google jika iklan yang dipasang oleh google tersebut diklik oleh orang lain. Program ini disebut program google adsense. Statistiknya seperti dibawah ini.

Google adsense merupakan sebuah program kerjasama periklanan yang menggunakan media internet, program ini diselenggarakan oleh google. Melalui program periklanan adsense, sebagai pemilik situs web, blog, yang telah mendaftar dan di setujui keanggotaanya bisa memasang unit iklan yang bentuk maupun materinya telah ditentukan oleh google pada halaman web. Para pemilik situs web atau blog tersebut akan mendapatkan pemasukan yang berupa pembagian keuntungan dari google bagi setiap iklan yang di klik oleh para pengunjung situs, sistem ini dikenal sebagai sistem Pay Per Click (PPC) atau bayar per klik.

Meskipun program adsense akan memberikan keuntungan besar, google telah menetapkan aturan ketat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk kepada pemasang iklan yang sering dirugikan oleh tindakan tidak terpuji pemilik situs anggota program adsense. Potensi keuntungan mengikuti program adsense membuat banyak pemilik situs web mengembangkan berbagai

metode untuk meningkatkan jumlah klik pada iklan yang ditayangkan. Sebagian metode terbukti ilegal dan melawan kebijakan resmi program adsense.

#### 4. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroiti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>38</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

##### 1. Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*<sup>39</sup> Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu

---

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. M. Umer Chapra

*Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.* Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>40</sup>

3. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

<sup>41</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20-22.

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

1) Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi islam mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang hamper sama baik yang berbentuk skripsi, buku dan dalam bentuk yang lain maka penulis akan memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aritas Puica Sianipar dengan judul "PEMANFAATAN YOUTUBE DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI

---

<sup>43</sup> Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 29.

PENGGUNAAN YOUTUBE DI KALANGAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FISIP USU MEDAN DENGAN PENDEKATAN USES AND GRATIFICATION). Dijelaskan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan hasil penelitian bahwa Mahasiswa Ilmu Komunikasi memenuhi kebutuhan mereka tentang informasi dan kreativitas dengan menonton Youtube. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang Youtube secara keseluruhan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada konten Vlog. Penelitian ini juga mencari tahu mengenai pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam mencari informasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencari tahu pengaruh Vlog terhadap pembentukan sikap mahasiswa.<sup>44</sup>

2. Muhammad Yakub, dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA PORTAL YOUTUB”. Dengan hasil penelitian, praktik monetisasi karya hak cipta di portal YouTube, yang dilakukan oleh kreator YouTube adalah praktek membuat video yang bisa dimonetisasi lewat akun google adsense, yaitu menaruh iklan pada video yang dimonetisasi. Praktik ini diperbolehkan dengan syarat konten itu milik sendiri, tidak mengandung unsur yang menjijikan, tidak membuat konten lagu yang sudah berlabel, tidak boleh mengkompilasi konten yang dibuat oleh orang lain, boleh menggunakan karya orang lain dengan izin pencipta dalam bentuk tertulis, dan konten harus memenuhi kebijakan program partner, persyaratan layanan YouTube, dan pedoman komunitas. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap

---

<sup>44</sup> Aritas Puica Sianipar, “Pemanfaatan Youtube di Kalangan Mahasiswa (Studi Penggunaan Youtube di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU Medan dengan Pendekatan Uses and Gratification).

karya hak cipta pada portal YouTube adalah melanggar hukum syariah, karena praktek tersebut dilakukan untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan mengambil hak orang lain. Memonetisasi karya orang lain dan mengaransemen ulang diperbolehkan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta, serta pencipta juga mendapatkan hak royalti dari ciptaanya tersebut.<sup>45</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang telah di paparkan di atas, maka peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan alur kegiatan penelitian yang peneliti lakukan:

Teknologi informasi melalui media saat ini telah mendunia, Indonesia adalah negara salah satu yang mempunyai potensi bagi youtuber dan vlogger untuk mengenalkan produk-produk yang di kelola masyarakat. Dengan adanya media social menurut masyarakat mempermudah segalanya, termasuk dalam dunia perdagangan. Dalam kasus ini peneliti ingin mengkaji tentang strategi youtuber dalam meningkatkan income adsense melalui transaksi e commerce perspektif ekonomi Islam. Artinya peneliti menganalisa tentang strategi-strategi pemasaran dengan memanfaatkan media social youtube untuk meningkatkan income adsense (pendapatan yang di dapat dari iklan yang di paparkan) kemudian bagaimana bentuk syirkah yang ada pada kerja sama tersebut.

---

<sup>45</sup> Muhammad Yakub, dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal Youtube*, UIN Walisongo Semarang.